



KEPALA DESA SENDANG
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA SENDANG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SENDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENDANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal penyusunan APBDesa, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara bidang kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2017, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Rancangan Peraturan Desa Sendang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Sendang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
19. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 Nomor 48)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 86);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 87);
36. Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang, Tahun 2014 Nomor 63)
37. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);
38. Peraturan Desa Sendang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sendang Tahun Anggaran 2017 – 2022 (Lembaran Desa Sendang Tahun 2013 Nomor 06)
39. Peraturan Desa Sendang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sendang Tahun 2017 (Lembaran Desa Sendang Tahun 2016 Nomor 08)

Memperhatikan: Keputusan Camat Wonotunggal Nomor/SK.CAM/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sendang Nomor.....Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG
dan
KEPALA DESA SENDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SENDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SENDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa		
Sebelum Perubahan		Rp. 1.307.362.500,-
Sesudah Perubahan		Rp. 1.310.562.473,-
B. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
Sebelum Perubahan		Rp. 415.586.184,-
Sesudah Perubahan		Rp. 415.586.184,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
Sebelum Perubahan		Rp. 832.569.000,-
Sesudah Perubahan		Rp. 832.569.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
Sebelum Perubahan		Rp. 18.324.000,-
Sesudah Perubahan		Rp. 18.324.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
Sebelum Perubahan		Rp. 52.000.000,-
Sesudah Perubahan		Rp. 65.199.973,-
e. Bidang Tak Terduga		
Sebelum Perubahan		Rp. 0,-
Sesudah Perubahan		Rp. 0,-
Jumlah Belanja		
Jumlah Belanja Sebelum Perubahan		Rp. 1.318.479.184,-
Jumlah Belanja Sesudah Perubahan		Rp. 1.331.679.157,-
Surplus/Defisit		
Surplus/Defisit Sebelum Perubahan		Rp. (11.116.684,-)
Surplus/Defisit Sesudah Perubahan		Rp. (21.116.684,-)
C. Pembiayaan Desa		
Sebelum Perubahan		
a.Penerimaan Pembiayaan		Rp. 21.116.684,-
b.Pengeluaran Pembiayaan		<u>Rp. 10.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)		Rp. 11.116.684,-
Sesudah Perubahan		
a.Penerimaan Pembiayaan		Rp. 21.116.684,-
b.Pengeluaran Pembiayaan		<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)		Rp. 21.116.684,-
Sisa Lebih /Kurang Perhitungan Anggaran		Rp 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sendang
pada tanggal 20 Oktober 2017

KEPALA DESA SENDANG

R A S M A N

Diundangkan di Sendang
pada tanggal 20 Oktober 2017
SEKRETARIS DESA SENDANG,

SUWASONO

Lembaran Desa Sendang Tahun 2017 Nomor 04



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG

KECAMATAN WONOTUNGGAL

KABUPATEN BATANG

Jl Raya Sendang - Tulis No. 005 Kode Pos 51253

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG

KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG

Nomor : 144/ 05 / 2017

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESA SENDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANG TAHUN 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Sendang Nomor : 144/ /2017 tanggal 18 bulan Oktober tahun 2017, perihal Permohonan Pembahasan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang Tahun 2017.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Sendang bersama Pemerintah Desa telah membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang pada tanggal 29 bulan Desember tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Sendang Nomor : 144 / 05 / 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sendang tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang Tahun 2017.

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan

- Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
 20. Peraturan Bupati Batang Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 21. Peraturan Bupati Batang Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 22. Keputusan Bupati Batang Nomor 900 / / 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Batang Nomor 900 / 137 / 2017 tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2017;
 23. Peraturan Desa Sendang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sendang Tahun 2017-2022;
 24. Peraturan Kepala Desa Sendang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Sendang Tahun 2017;
 25. Peraturan Desa Sendang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Sendang Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SENDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**
- KESATU** : Menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang tahun 2017 dengan

rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa		
Sebelum Perubahan	Rp.	1.307.362.500,-
Sesudah Perubahan	Rp.	1.310.562.473,-
B. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
Sebelum Perubahan	Rp.	415.586.184,-
Sesudah Perubahan	Rp.	415.586.184,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
Sebelum Perubahan	Rp.	832.569.000,-
Sesudah Perubahan	Rp.	832.569.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
Sebelum Perubahan	Rp.	18.324.000,-
Sesudah Perubahan	Rp.	18.324.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
Sebelum Perubahan	Rp.	52.000.000,-
Sesudah Perubahan	Rp.	65.199.973,-
e. Bidang Tak Terduga		
Sebelum Perubahan	Rp.	0,-
Sesudah Perubahan	Rp.	0,-
Jumlah Belanja		
Jumlah Belanja Sebelum Perubahan	Rp.	1.318.479.184,-
Jumlah Belanja Sesudah Perubahan	Rp.	1.331.679.157,-
Surplus/Defisit		
Surplus/Defisit Sebelum Perubahan	Rp.	(11.116.684,-)
Surplus/Defisit Sesudah Perubahan	Rp.	(21.116.684,-)
C. Pembiayaan Desa		
Sebelum Perubahan		
a.Penerimaan Pembiayaan	Rp.	21.116.684,-
b.Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>10.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	11.116.684,-
Sesudah Perubahan		
a.Penerimaan Pembiayaan	Rp.	21.116.684,-
b.Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	21.116.684,-
Sisa Lebih /Kurang Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- KETIGA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Sendang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sendang
pada tanggal 20 Oktober 2017

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SENDANG**

Ketua,

SUGITO,S.Kom

Lampiran Keputusan BPD Sendang
Kec. Wonotunggal Kab. Batang
Nomor : 05 Tahun 2017
Tanggal : 20 Oktober 2017

**RISALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG TENTANG
KESEPAKATAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SENDANG**

**KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Balai Desa Sendang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka kesepakatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang Tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut :

1. Kesepakatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang Tahun 2017;
2. Kesepakatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang Tahun 2017 dengan kesepakatan sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa
Sebelum Perubahan

Rp. 1.307.362.500,-

Sesudah Perubahan	Rp. 1.310.562.473,-
B. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
Sebelum Perubahan	Rp. 415.586.184,-
Sesudah Perubahan	Rp. 415.586.184,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
Sebelum Perubahan	Rp. 832.569.000,-
Sesudah Perubahan	Rp. 832.569.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
Sebelum Perubahan	Rp. 18.324.000,-
Sesudah Perubahan	Rp. 18.324.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
Sebelum Perubahan	Rp. 52.000.000,-
Sesudah Perubahan	Rp. 65.199.973,-
e. Bidang Tak Terduga	
Sebelum Perubahan	Rp. 0,-
Sesudah Perubahan	Rp. 0,-
Jumlah Belanja	
Jumlah Belanja Sebelum Perubahan	Rp. 1.318.479.184,-
Jumlah Belanja Sesudah Perubahan	Rp. 1.331.679.157,-
Surplus/Defisit	
Surplus/Defisit Sebelum Perubahan	Rp. (11.116.684,-)
Surplus/Defisit Sesudah Perubahan	Rp. (21.116.684,-)
C. Pembiayaan Desa	
Sebelum Perubahan	
a.Penerimaan Pembiayaan	Rp. 21.116.684,-
b.Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 11.116.684,-
Sesudah Perubahan	
a.Penerimaan Pembiayaan	Rp. 21.116.684,-
b.Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 21.116.684,-
Sisa Lebih /Kurang Perhitungan Anggaran	Rp 0,-

3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana

dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa Sendang

Ketua,

SUGITO,S.Kom



**PEMERINTAH DESA SENDANG
KECAMATAN WONOTUNGGAL
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jalan Raya Sendang – Tulis No. 005 KM 3 Kode Pos 51253

Sendang, 18 Oktober 2017

Nomor : 144/ /2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth.
Bp/Ibu/Sdr. Anggota BPD Sendang
di

SENDANG

Dimohon dengan hormat, kehadiran Saudara, besok pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 20 Oktober 2017
Jam : 08.00 wib s/d selesai
Tempat : Balai Desa Sendang

Keperluan : Kesepakatan Perubahan APBDesa Sendang TA. 2017

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

an. Kepala Desa Sendang
Sekretaris Desa,

SUWASONO

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Wonotunggal
2. Arsip.

DAFTAR HADIR

RAPAT KESEPAKATAN PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2017


Hari : Jumat
Tanggal : 20 Oktober 2017
Tempat : Balai Desa Sendang

No.	N A M A	JABATAN/PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
30			

KEPALA DESA SENDANG,

RASMAN



**PERATURAN DESA SENDANG
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SENDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DESA SENDANG
KECAMATAN WONOTUNGGAL
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017**